



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRINH NGOC TRAN, bertempat tinggal di Perum Krisna Loka Residen Siulan, Blok E/15, Siulan - Penatih Dangin Puri Denpasar Timur Kota Denpasar-Bali/email: *trinity.nt8@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Yudara, S.H., dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Hukum Yudara & Partners, yang beralamat di Perum Krisna Loka Residen Siulan, Blok E/15, Siulan - Penatih Dangin Puri Denpasar Timur Kota Denpasar - Bali, email: *yudarash@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Mei 2025 dengan Nomor: 88/SK/2025/PN Srp, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. CHRISTOPHER CAPEL, bertempat tinggal sementara di Banjar Kajal, Desa/Kelurahan Jungut Batu, Kecamatan Nuasa Penida, Kabupaten Klungkung-Bali, dalam jabatannya Selaku Direktur PT Lembongan Monkey Water Sports, beralamat di Dusun Kaja I, Desa Jungut Batu, Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung-Bali, sebagai **Tergugat**;

2. NOUREDDINE HAMAIDI, dalam kedudukannya Selaku Komisaris PT. Lembongan Monkey Water Sports, beralamat di Dusun Kaja I, Desa Jungut Batu, Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung-Bali, sebagai **Turut Tergugat I**;

3. DEWA AYU AGUNG DEWI UTAMI, S.H., M.Kn., notaris beralamat di Pertokoan Agung Raya, Jalan Teuku Umar 200, Kavling No.17, Denpasar-Bali, sebagai **Turut Tergugat II**;

4. DESY EKA WIDYANTARI, S.H., M.H., beralamat di Jalan Taman Melia No. 20, Banjar/Lingk. Taman Griya, Desa/Kel.Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung, Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat III**;

5. NI WAYAN YULI EKA PARWATI, S.H., notaris beralamat di Jln. Mertanadi No.15A, Kuta-Bali, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Mei 2025 dengan Nomor Register 59/Pdt.G/2025/PN Srp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Srp secara lisan dengan alasan Penggugat ingin memperbaiki administrasi gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV oleh karena persidangan dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 59/Pdt.G/2025/PN Srp;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 RV dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 59/Pdt.G/2025/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 59/Pdt.G/2025/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 59/Pdt.G/2025/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.200,00 (tiga ratus enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Jelika Pratiwi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Jelika Pratiwi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Agewina, S.H., M.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Srp, tanggal 2 Juni 2025, juga dengan dihadiri oleh Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agewina, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 80.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP Panggilan		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
6.....Bi	:	Rp 80.000,00;
aya Pos.....		
7. FC/Penggandaan.....	:	Rp 46.200,00;
Jumlah	:	Rp306.200,00;

(tiga ratus enam ribu dua ratus rupiah)